



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Salwin Dalila, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Tilongkabila. Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I;

Amina Tahir, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Irfan Dalila, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon III;

Lisnawati Bagou, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Asira Dalila, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon V;

Djaurah Dalila, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Ardin Dalila, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon VII;

Ismail Dalila, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Aisari Dalila, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon IX. Dalam hal ini Pemohon I sekaligus bertindak untuk dan atas nama para

Hal. 1 dari 10 **hal. Pen. No.**

0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 31 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Kadir D. Moko, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1988;
2. Bahwa dalam usia pernikahannya almarhum Kadir D. Moko dan Amina Tahir dikaruniai 9 orang anak yaitu :
 - a. Irfan Dalila, laki-laki,
 - b. Idun Dalila, laki-laki, (almarhum)
 - c. Abdurrahman Dalila, laki-laki, (almarhum)
 - d. Asira Dalila, perempuan,
 - e. Djaurah Dalila, perempuan,
 - f. Ardin Dalila, laki-laki,
 - g. Salwin Dalila, perempuan,
 - h. Ismail Dalila, laki-laki,
 - i. Aisari Dalila, perempuan;
3. Bahwa almarhum Idun Dalila (laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1979 dan selama hidupnya tidak menikah;
4. Bahwa almarhum Abdurrahman Dalila (laki-laki) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2005 dan selama hidupnya telah menikah dengan Lisnawati Bagou tetapi tidak mempunyai anak;
5. Bahwa Pemohon bermohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Kadir D. Moko sebagai berikut :
 - a. Amina Tahir, (istri almarhum)
 - b. Irfan Dalila, (anak laki-laki almarhum)
 - c. Almarhum Abdurrahman Dalila, (anak laki-laki almarhum)
 - d. Asira Dalila, (anak perempuan almarhum)
 - e. Djaurah Dalila, (anak perempuan almarhum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon bermohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum
Abdurrahman Dalila sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amina Tahir, (ibu almarhum)
 - b. Lisnawati Bagou, (istri almarhum)
 - c. Irfan Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
 - d. Asira Dalila, (saudara perempuan almarhum)
 - e. Djaurah Dalila, (saudara perempuan almarhum)
 - f. Ardin Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
 - g. Salwin Dalila, (saudara perempuan almarhum)
 - h. Ismail Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
 - i. Aisari Dalila,; (saudara perempuan almarhum)
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan sertifikat;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdurrahman Dalila
- a. Lisnawati Bagou, (istri almarhum);
 - b. Amina Tahir, (ibu almarhum)
 - c. Irfan Dalila, (saudara Laki-laki almarhum)
 - d. Asira Dalila, (saudara perempuan almarhum)
 - e. Djaurah Dalila, (saudara perempuan almarhum)
 - f. Ardin Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
 - g. Salwin Dalila, (saudara perempuan almarhum)
 - h. Ismail Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
 - i. Aisari Dalila, (saudara perempuan almarhum);
9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Kadir D. Moko adalah :

- a. Amina Tahir, (istri almarhum)
- b. Irfan Dalila, (anak laki-laki almarhum)
- c. Almarhum Abdurrahman Dalila, (anak laki-laki almarhum)

Hal. 3 dari 10 **hal. Pen. No.**

0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abdurrahman Dalila
putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ismail Dalila, (anak laki-laki almarhum)
- i. Aisari Dalila, (anak perempuan almarhum)
- a. Lisnawati Bagou, (istri almarhum);
- b. Amina Tahir, (ibu almarhum)
- c. Irfan Dalila, (saudara Laki-laki almarhum)
- d. Asira Dalila, (saudara perempuan almarhum)
- e. Djaurah Dalila, (saudara perempuan almarhum)
- f. Ardin Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
- g. Salwin Dalila, (saudara perempuan Almarhum)
- h. Ismail Dalila, (saudara laki-laki almarhum)
- i. Aisari Dalila, (saudara perempuan almarhum);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I/Kuasa para Pemohon lainnya datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, a.n. Kadir D. Moko dan Amina Tahir yang diketahui oleh Lurah Tenda tertanggal 25 Agustus 2015 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Salwin Dalila, No. 7571026712830002, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Lisnawati Bagou, No. 7502026306760001, tanggal 05 Juli 2012 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Irfan Dalila, No. 7571021503720001, tanggal 22 Juli 2012 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Asira Dalila, No. 7571024301750004, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Djaura Dalila, No. 7571054801770001, tanggal 14 Januari 2013 (bukti P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. Aisari Dalila, No.



7571026505870001, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.9);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. Kadir D. Moko yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, No. AM. 792.0006445 tanggal 25 Agustus 2015 (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, a.n. Abdurrahman Dalila yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda, No. 474.3/Kesra/KT/1947 tanggal 24 Agustus 2015 (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, a.n. Idun Dalila yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda, No. 474.3/Kesra/KT/1946 tanggal 24 Agustus 2015 (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, a.n. Amina Tahir yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda, No. 474.4/Pem/KT/1947 tanggal 24 Agustus 2015 (bukti P.12);

Bukti-bukti berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Hasna Hamid binti Hamidun Hamid**

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Kadir D. Moko yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gorontalo;
- Bahwa kedua orang tua almarhum tersebut juga sudah lama meninggal dunia, keduanya meninggal lebih dulu dari Kadir D. Moko.
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Amina Tahir, dan keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: Irfan Dalila (laki-laki), Idun Dalila (laki-laki), Abdurrahman Dalila (laki-laki), Asira Dalila (perempuan), Djaurah Dalila (perempuan), Ardin Dalila (laki-laki), Salwin Dalila (perempuan), Ismail Dalila (laki-laki), dan Aisari Dalila (perempuan).

Hal. 5 dari 10 **hal. Pen. No.**

0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdurrahman Dalila selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Lisnawati Bagou, namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah almarhum Kadir D. Moko.

Saksi kedua, **Hj. Aisa Umar binti Ismail Umar**

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Kadir D. Moko yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Gorontalo;
- Bahwa kedua orang tua almarhum tersebut juga sudah lama meninggal dunia, keduanya meninggal lebih dulu dari Kadir D. Moko.
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Amina Tahir, dan keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama: Irfan Dalila (laki-laki), Idun Dalila (laki-laki), Abdurrahman Dalila (laki-laki), Asira Dalila (perempuan), Djaurah Dalila (perempuan), Ardin Dalila (laki-laki), Salwin Dalila (perempuan), Ismail Dalila (laki-laki), dan Aisari Dalila (perempuan).
- Bahwa Idun Dalila juga telah meninggal dunia pada tahun 1979, dan selama hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa Abdurrahman Dalila juga telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Lisnawati Bagou, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah almarhum Kadir D. Moko.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhum **Kadir D. Moko** dengan mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salwin Dalila (perempuan), Ismail Dalila (laki-laki), dan Aisari Dalila (perempuan).



Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon pula penetapan ahli waris almarhum **Abdurrahman Dalila** dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2005 dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris, yaitu para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.13) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Hasna Hamid binti Hamidun Hamid** dan **Hj. Aisa Umar binti Ismail Umar**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kadir D. Moko telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Februari 1988 di Gorontalo, dan kedua orangtuanya juga telah meninggal lebih dulu dari almarhum tersebut.
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Amina Tahir (Pemohon II) dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak perempuan, yaitu Irfan Dalila (laki-laki), Idun Dalila (laki-laki), Abdurrahman Dalila (laki-laki), Asira Dalila (perempuan), Djaurah Dalila (perempuan), Ardin Dalila (laki-laki), Salwin Dalila (perempuan), Ismail Dalila (laki-laki), dan Aisari Dalila (perempuan). Bahwa selama ini ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa Idun Dalila juga telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Kadir D. Moko, tepatnya pada tanggal 11 Mei 1979, dan selama hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa Abdurrah Dalila juga telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2005, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Lisnawati Bagou, dan tidak dikaruniai anak atau keturunan.
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah almarhum Kadir D. Moko, para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, khususnya fakta poin 1, 2, 3, dan 4 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal

Hal. 7 dari 10 **hal. Pen. No.**

0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pemohon II) dan 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu: Irfan Dalila (laki-laki), Abdurrahman Dalila (laki-laki), Asira Dalila (perempuan), Djaurah Dalila (perempuan), Ardin Dalila (laki-laki), Salwin Dalila (perempuan), Ismail Dalila (laki-laki), dan Aisari Dalila (perempuan).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum Abdurrahman Dalila meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari ibu kandung, yaitu Amina Tahir (Pemohon II), seorang istri atau janda, yaitu Lisnawati Bagou (Pemohon IV) dan 7 (tujuh) orang saudara kandung, yaitu: Irfan Dalila (laki-laki), Asira Dalila (perempuan), Djaurah Dalila (perempuan), Ardin Dalila (laki-laki), Salwin Dalila (perempuan), Ismail Dalila (laki-laki), dan Aisari Dalila (perempuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris **almarhum Kadir D. Moko dan almarhum Abdullah Dalila** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Kadir D. Moko adalah :
 - a. Amina Tahir (istri, Pemohon II);
 - a. Irfan Dalila (anak laki-laki, Pemohon III);
 - b. Almarhum Abdurrahman Dalila (anak laki-laki);
 - c. Asira Dalila (anak perempuan, Pemohon V);
 - d. Djaurah Dalila (anak perempuan, Pemohon VI);
 - e. Ardin Dalila (anak laki-laki, Pemohon VII);
 - f. Salwin Dalila (anak perempuan, Pemohon I);
 - g. Ismail Dalila (anak laki-laki, Pemohon VIII);
 - h. Aisari Dalila (anak perempuan, Pemohon IX);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abdurrahman Dalila adalah :
 - a. Lisnawati Bagou (istri, Pemohon IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Ardin Dalila (saudara laki-laki, Pemohon VII);
f. Salwin Dalila (saudara perempuan, Pemohon I)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Ismail Dalila (saudara laki-laki, Pemohon VIII);
putusan.mahkamahagung.go.id

h. Aisari Dalila (saudara perempuan, Pemohon IX);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 08 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., SH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Cindrawati S. Pakaya**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Rincian biaya perkara:

Hal. 9 dari 10 **hal. Pen. No.**

0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Meterai : Rp 6.000,00



Jumlah : Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id